



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 421.5/Dep.188-Ka/2003

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TERPADU PAGELARAN, SUKARESMI, CIDAUN DAN CIKALONGKULON**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Cianjur umumnya masyarakat luar Cianjur dan untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan, perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu;
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpadu tersebut, khusus untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis, agro industri dan kelautan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri terpadu di Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Cidaun dan Cikalongkulon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22A Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPED.A) Tahun 2001-2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan dan membangun Unit Pendidikan Terpadu (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu di wilayah Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Cidaun dan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu di wilayah Kecamatan Cikalongkulon.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru tersebut, dengan mempersiapkan antara lain :
- a. kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 - b. tenaga edukatif dan non edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru termaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2003
BUPATI CIANJUR,

WASIDI SWASTOMO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor;
4. kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Darat di Bandung;
6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
8. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
9. Para Camat se Kabupaten Cianjur.